BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No.51, Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 009/K.BAWASLU.KS-03/PM.00.02/XI/2021
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Marabahan, 30 November 2021

Kepada Yth.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pengambilan Data Untuk Keperluan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu untuk melaksanakan pengawasan setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan.

Berkaitan tugas dan wewenang pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, serta mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif kepada KPU Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:

Dipindai dengan CamScanner

1. Masyarakat, Partai Politik, Bawaslu dan instansi terkait dapat mengakses hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan dan Data Pemilih per nama berbasis TPS per desa/kelurahan untuk pemilih baru, Pemilih yang elemen datanya diperbaiki, dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021;
2. Mengumumankan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang terdiri atas:
   a. Hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman kantor, laman *website*, dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021; dan
   b. Data pemilih per nama berbasis TPS per desa/kelurahan yang mengalami perubahan di papan pengumuman kantor, laman *website*, dan/atau portal aplikasi KPU Kabupaten Barito Kuala sebagaimana Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021.
3. Menyampaikan daftar pemilih berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan *by name by polling station* kepada Partai Politk, Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala menggunakan format lampiran daftar pemilih hasil PDPB (Model A-DPB) sebagaimana lampiran Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021, KPU Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan PDPB perlu berkoordinasi dengan:
   a. Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan untuk memperoleh data warga binaan; dan
   b. KPU Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan koordinasi yang berbatasan wilayah Dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi perbatasan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
5. Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021 angka 5, mengingatkan KPU Kabupaten Barito Kuala untuk membuat laporan PDPB yang disertai dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Demikian imbauan ini disampaikan, untuk mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya di Kabupaten Barito Kuala, Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Barito Kuala;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
4. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan;
5. Pimpinan Media Cetak/Elektronik di Kabupaten Barito Kuala; dan
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner